



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 624 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN TANAH PADA KAWASAN
AREAL PENGGUNAAN LAIN TANAH NEGARA BEBAS DI DESA PARTUNGKO
NAGINJANG KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR KEPADA KETURUNAN
OP PAMOGANG/OP SODJUANGON SITUMORANG UNTUK REVITALISASI
HUTA/PERKAMPUNGAN DAN PELESTARIAN TOMBAK RAJA**

BUPATI SAMOSIR,

Membaca : Surat Permohonan Perhimpunan Keturunan Op. Pamogang Situmorang dan Op. Sodjuangon Situmorang Nomor 01/PS/TUL/BS/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Permohonan Pengakuan Hak Ulayat dan Pengembalian Tanah Ulayat milik Pomparan Op. Pamogang Situmorang dan Op. Sodjuangon Situmorang yang terletak di Kawasan Tele.

Menimbang:

- a. bahwa pemanfaatan dan penggunaan lahan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan bukti-bukti sejarah yang disampaikan oleh Perhimpunan Keturunan Op. Pamogang Situmorang dan Op. Sodjuangon Situmorang, di Kawasan Areal Penggunaan Lain kawasan Tele, sebelumnya terdapat perkampungan milik marga Situmorang, yang dikenal sebagai hoendoelan Harian Boho, landschap Lintong, Kampoenghoofd Lumban Sisonak;
- e. bahwa berdasarkan bukti-bukti sejarah tersebut, Perhimpunan Keturunan Op. Pamogang Situmorang dan Op. Sodjuangon Situmorang memohon kepada Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Pengakuan Hak Ulayat dan Pengembalian Tanah Ulayat Bius Situmorang milik Pomparan Op. Pamogang Situmorang dan Op. Sodjuangon Situmorang yang terletak di Kawasan Tele;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan f, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Tanah Pada Kawasan Areal Penggunaan Lain Tanah Negara Bebas di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Kepada Keturunan Op Pamogang/Op Sodjuangon Situmorang Untuk Revitalisasi Huta/Perkampungan dan Pelestarian Tombak Raja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Ijin Pemanfaatan Tanah Pada Kawasan Areal Penggunaan Lain Tanah Negara Bebas Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Kepada Keturunan Op Pamogang/Op Sodjuangon Situmorang untuk Revitalisasi Huta/Perkampungan dan Pelestarian Tombak Raja.
- KEDUA : Ijin Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk Kegiatan Revitalisasi Huta/Perkampungan dan Pelestarian Tombak Raja, dengan memperhatikan fungsi lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ijin Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU seluas ± 870 Ha (*kurang lebih delapan ratus tujuh puluh hektar*) dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...../

- KEEMPAT : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diperuntukkan untuk Revitalisasi Huta/Perkampungan dan pelestarian Tombak Raja dengan rincian sebagai berikut:
Nama Kegiatan : Revitalisasi Huta/Perkampungan dan Pelestarian Tombak Raja;
Penanggung Jawab: 1. SUDUNG SITUMORANG, SH, MH
2. SIHAR SITUMORANG, SE;
3. DR. SODJUANGON SITUMORANG, MSi
4. DR. BATARA SITUMORANG, MBA
Lokasi Kegiatan : Areal Penggunaan Lain Kawasan Tele (peta Lokasi terlampir).
- KELIMA : Penanggung Jawab secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT wajib menyampaikan Proposal pelaksanaan kegiatan yang dilampiri dengan tujuan peruntukan dan peta Deliniasi peruntukan serta wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Samosir melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini.
- KEENAM : Penanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan seluruh Keturunan Op Pamogang/Op Sodjuangon Situmorang, wajib menghormati hak-hak seluruh Keturunan Op Pamogang/Op Sodjuangon Situmorang dan pihak ketiga lainnya yang telah ada pada lokasi yang diberikan ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebelum terbitnya keputusan ini.
- KETUJUH : Penataan Kawasan sepanjang ± 500 m (*kurang lebih lima ratus meter*) dari pinggir jalan Raya Tele Sidikalang berbatasan dengan Lokasi yang diberikan ijin melalui Keputusan ini, seluas ± 110 ha (*kurang lebih seratus sepuluh hektar*), akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir bekerjasama dengan pihak pemegang ijin paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini diterbitkan dengan memperhatikan hak-hak para pihak dan/atau pihak ketiga lainnya yang telah ada sebelum keputusan ini diterbitkan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini akan dibatalkan dan/atau batal dengan sendirinya apabila peruntukan pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan keputusan ini dan/atau ketentuan pada Diktum KEENAM tidak dapat dipenuhi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 Desember 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Penanggung jawab untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

PETA LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI SAMOSIR NOMOR *624* TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN PADA
KAWASAN AREAL PENGGUNAAN LAIN/
TANAH NEGARA BEBAS DI DESA PARTUNGKONAGINJANG
KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR
KEPADA KETURUNAN Op. PAMOGANG SITUMORANG
/ Op SOJUANGON SITUMORANG
UNTUK REVITALISASI HUTA/PERKAMPUNGAN DAN
PELESTARIAN TOMBAK RAJA

LUAS 870 Ha

SKALA 1 : 20.000

Legenda

- Jalan Tele - Sidikalang
- Jalan Pamintoran
- Jalan Lintong
- Kawasan APL
- Hutan Produksi
- Lahan Kritis
- DTA Sungai Simateasu
- Areal Yang didominasi Tegakan Kayu
- Sisa Lahan APL (500 m dari pinggir jalan)
- Lahan Terbuka
- Lokasi yang sudah terbuka diusahai dan dikuasai oleh pihak ke 3

Lokasi APL yang diberikan hak Pengelolaannya kepada
Keturunan Op Pamogang Situmorang dan Op. Sojuangan
Situmorang adalah seluas 870 Ha. Kondisi Lahan tersebut
pada saat dipetakan terdiri dari Lahan terbuka
seluas 98 Ha, Areal yang didominasi tegakan kayu (pohon)
seluas 654 Ha dan Lahan Kritis seluas 118 Ha.

Diukur dan Dipetakan Oleh

Rudimantho Limbong
NIP. 19730125 200502 1 002

Ditetapkan di Pangururan
Tanggal : *2 Desember* 2017

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

